



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : NK-005/1.DIV4.2/LPSK/IV/2016
NOMOR : KEP-212/A/JA/04/2016**

**TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HARIS SEMENDAWAI**, Ketua Lembaga Perlindungan- Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat 10320, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. H.M. PRASETYO**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12840, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan dan perubahan Nota Kesepahaman Nomor : NK-003/1.6/LPSK/IV/2011 dan Nomor : KEP-069/A/JA/04/2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang berkenaan dengan perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana.

Perpanjangan dan perubahan yang dimaksud di atas tetap memelihara norma dan etika yang diatur dalam Nota Kesepahaman lama dengan revisi yang bersifat penguatan.

Mengingat peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat meningkatkan kerja sama perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan ketentuan yang tertuang di bawah ini:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kerja sama pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan pada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Nota Kesepakatan ini didasarkan atas prinsip-prinsip:

- a. kesetaraan dalam mengemban tugas dan wewenang;
- b. koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi (KISS);
- c. kecepatan dan ketepatan dalam bertindak; dan
- d. memperhatikan ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Perlindungan dilakukan pada Saksi dan Korban tindak pidana:
 1. korupsi;
 2. terorisme;

3. narkotika;
 4. pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 5. pencucian uang;
 6. perdagangan orang;
 7. Penyiksaan;
 8. penganiayaan berat;
 9. kekerasan seksual; dan
 10. tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;
- b. Pelaksanaan perlindungan tertuju pada:
1. Pelapor (*informan whistleblower*);
 2. Saksi (*participant whistleblower*) termasuk Korban yang dijadikan Saksi;
 3. Ahli yang diminta keterangan dalam proses peradilan; dan
 4. Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*);
- c. Pelaksanaan perlindungan yang meliputi layanan bantuan pemenuhan hak korban dalam proses mendapatkan ganti kerugian dalam wujud:
1. ganti rugi;
 2. restitusi dari pihak pelaku;
 3. kompensasi dalam bentuk ganti rugi (restitusi) yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku; dan/atau
 4. bantuan medis dan/atau, psikologi, dan/atau psikososial yang diberikan oleh negara;
- d. Mewujudkan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam aktivitas perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dalam Pedoman Kerja yang dibuat dan disetujui **PARA PIHAK**.
- (2) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Para Pejabat setingkat Eselon 1 yang berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan isi Pedoman Kerja.
- (4) Pedoman Kerja yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi arahan dan petunjuk dalam aktivitas perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan program **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembiayaan yang menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan dan kegiatan lainnya dibebankan pada **PARA PIHAK** secara proposional.
- (3) Pembiayaan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

- (2) Nota Kesepakatan ini dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap 6 (enam) bulan khususnya pada pelaksanaan Pedoman Kerja.

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Addendum atau Perubahan dilakukan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



ABDUR HARIS SEMENDAWAI

PIHAK KEDUA,



H. M. PRASETYO